



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI

TERKAIT

KEBIJAKAN SUKU BUNGA DEPOSITO dan insentif kredit

1. Tujuan

Menetapkan pedoman penentuan suku bunga deposito yang kompetitif, sehat, dan sesuai dengan ketentuan regulator guna:

- Mendukung penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)
- Menjaga profitabilitas dan likuiditas bank
- Mengendalikan risiko suku bunga

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh produk deposito berjangka yang diterbitkan oleh PT BPR Sejahtera Abadi.

3. Dasar Hukum

- Peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- Ketentuan LPS mengenai tingkat bunga penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
- Kebijakan internal manajemen risiko dan ALCO (Asset & Liability Committee)

4. Prinsip Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga deposito mempertimbangkan:

1. Tingkat bunga penjaminan LPS (tidak melebihi batas maksimum agar dijamin).
2. Kondisi likuiditas internal BPR.
3. Biaya dana (cost of fund).
4. Target margin (Net Interest Margin).
5. Kondisi pasar dan suku bunga pesaing.
6. Profil risiko nasabah dan nominal penempatan.

5. Struktur Suku Bunga

Nominal Max

≥ 500 Jt 6,00% p.a 5,75% p.a

≥ 250 Jt 5,75% p.a 5,50% p.a

≥ 100 Jt 5,50% p.a 5,25% p.a

< 100 Jt 5,00% p.a 4,75% p.a

Catatan:

in rate final

revisi rate

memerang negosiasi
di Direksi / PE
(satu rate)

- Suku bunga dapat berubah sesuai keputusan Direksi.
- Nego bunga Max 0,25%
- Tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku.
- Deposito dengan negosiasi khusus harus mendapat persetujuan Direksi.

6. Mekanisme Peninjauan

- Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan oleh ALCO.
- Perubahan signifikan kondisi pasar dapat memicu review sewaktu-waktu.
- Setiap perubahan wajib didokumentasikan dan disetujui Direksi.

7. Pengendalian dan Pengawasan

- Bagian Treasury/Operasional memastikan implementasi sesuai kebijakan.
- Audit internal melakukan pemeriksaan berkala.
- Pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

8. PENUTUP

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten

untuk broket

fe report it semua

12

af

f

Ditetapkan di : BADUNG
Tanggal : 2 Maret 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI
DIREKSI

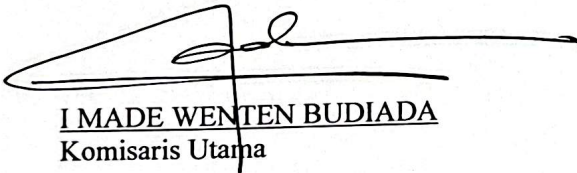


I PUTU WIRABUDI
Direktur Utama



ELY YULIANTI
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA
Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI PUTRA
Komisaris